

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Ika Asmawati¹, Prayino Basuki²

¹Magister Akuntansi Universitas Mataram, email: mancandailombok@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, email: prayitnobasuki@unram.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 15/05/2019

Revisi pertama tanggal: 15/05/2019

Diterima tanggal: date

Tersedia online tanggal 29/06/2019

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan pengelolaan Dana Desa pada Desa Dore Bima. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar desa yang ada di Indonesia melakukan pemilihan kepala desa secara kekeluargaan tanpa memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki sehingga akan sangat mempengaruhi kinerjanya, hal ini juga berlaku di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada akuntabilitas aparatur desa, tidak hanya pada kepala desa saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta wawancara dan interaksi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

Kata Kunci: akuntabilitas, keuangan keuangan desa, dana desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the accountability of village financial management, specifically related to the Village Fund in Dore Bima Village. It is undeniable that most villages in Indonesia conduct village head elections in a family manner without regard to their abilities or competencies so that it will greatly affect their performance, this also applies in Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. In this study, researchers focused on the accountability of village officials, not just village heads. This study uses a qualitative approach, retrieval and collection of data using observation techniques, interviews, and documentation as well as interviews and interactions with informants. The results of this study indicate the financial accountability of the village government is not functioning properly. There is still a need to increase the capacity and competence of village officials through training or courses for village officials and the provision of media as a tool to account for the management of village funds so that accountability for village government financial management can be optimized.

Keywords: accountability, village financial finance, village funds

1. Pendahuluan

Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004 dalam Sofiyanto *et al.*, 2016).

Peraturan perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Prabawa (2015), pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dengan demikian wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus dapat benar-benar mencapai sasarnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa dan kelurahan, adalah yang dikenal dengan dana pembangunan desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (www.kemenkeu.go.id). Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal. Dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2017 secara nasional berjumlah Rp 60 Triliun dan disalurkan untuk 74.954 Desa yang tersebar dalam 34 Propinsi di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebanyak 995 desa mendapatkan dana desa (antaranews.com). Untuk Kabupaten Bima pada tahun 2017, terdapat 191 desa yang tersebar di 18 Kecamatan mendapatkan dana desa. Dan diantaranya 118 desa mengalami penundaan pencairan dana desa (DDA), salah satunya adalah desa Dore di Wilayah Kecamatan Palibelo.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan informan, diketahui bahwa penundaan pencairan dana desa di Desa Dore disebabkan karena kurangnya akuntabilitas pemerintah Desa Dore. Terdapat beberapa hal yang mendasari pernyataan tersebut. Dalam praktiknya, Desa Dore seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Hal ini tentunya akan mempengaruhi proses pencairan dana desa yang diketahui bahwa beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi dalam proses pencairan dana desa (DD) antara lain adalah dokumen RKPDes, dokumen APBDes tahun berjalan, Rencana Penggunaan Uang (RPU), SPJ kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu keterbukaan (transparansi) setiap penggunaan anggaran desa Dore juga dipertanyakan, masyarakat beranggapan pejabat desa menyalahgunakan DDA, karena setiap pekerjaan

proyek seperti saluran irigasi dan pembuatan deker dinilai tidak maksimal, ditambah lagi dengan penilaian masyarakat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan bertolak belakang dengan apa yang tertera dalam RPJMDesa (www.bimakini.com). Dengan adanya permasalahan ini, mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Dore ikut berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Dalam pengelolaan dana desa di Desa Dore khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa, terdapat beberapa kegiatan/program dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Dore yang menyimpang dari peraturan tersebut. Berdasarkan tabel 1 berikut ini dapat diketahui adanya penggunaan dana desa sebesar Rp 26.450.000 dari total dana desa yang dialokasikan untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu Rp 92.050.695,27 merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa Pasal 13 Ayat 1.

Tabel.1 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Jenis Belanja Kegiatan	Jumlah Dana Desa
1	Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	Rp 25.500.000
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 750.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 200.000
Total Belanja		Rp 26.450.000

Sumber: APBDesa tahun anggaran 2017

Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa.

Teori Stewardship mengargumentasikan bahwa situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian

tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah desa (*steward*) harus mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya secara efektif dan efisien, dengan demikian penilaian masyarakat/ pemerintah daerah/ pemerintah pusat (*principal*) terhadap pemerintah desa akan sangat memuaskan. Dengan hasil yang memuaskan akan menciptakan kepuasan bagi pemerintah desa karena *Stewardship Theory* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan. Kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh *principal* menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga, dan hal inilah yang menjadi dasar dari *Stewardship Theory*. Dari rangkaian pemahaman demikian, maka penelitian ini menggunakan *stewardship theory* sebagai landasan kajian.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam beberapa studi yang relevan. Maumeha *et al.* (2017) menemukan bahwa kinerja yang ditunjukkan dalam hal akuntabilitas maupun transparansi masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat desa. Temuan studi Rosalina (2013) menyatakan bahwa kinerja Pemerintahan Desa yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Nafidah *et al.* (2015) yang menemukan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Dapurkejambon Kabupaten Jombang baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Mendukung temuan sebelumnya, studi Asni *et al.* (2013) menyatakan bahwa dinamika pelaksanaan program alokasi dana desa dalam hal perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaporan di Desa Teluk Merbau dan Desa Rawang Air Putih telah sesuai dengan standar serta berjalan secara efektif dan efisien dimana partisipasi masyarakat, modal kelembagaan dan sosial berperan penting dalam mewujudkan implementasi yang efektif dan efisien tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan dana desa. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan terkait dana desa, dengan alasan bahwa dana desa yang nilai nominalnya cukup besar harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang telah diberikan kuasa untuk mengelola Dana Desa tersebut. Dana Desa diperuntukkan adalah bagi desa tertinggal yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar desa yang ada di Indonesia, termasuk Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pemilihan kepala desa secara kekeluargaan, tanpa memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Setiap desa memiliki karakteristik dan faktor kontekstual yang berbeda termasuk dalam proses akuntabilitas dana desa sehingga dieksplorasi sebagai kebaruan dari penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa dari perspektif aparatur desa, termasuk kepala desa. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan umpan balik dan memberikan masukan bagi Pemerintah untuk meningkatkan evaluasi dalam perencanaan kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan pengetahuan dan kompetensi aparatur desa yang memadai maka akan dapat dioptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dampak ke depan adalah tercapai keberhasilan dalam melaksanakan program kebijakan yang berhubungan dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah tertinggal melalui dana desa. Lebih lanjut kondisi ini dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya desa dalam kategori desa tertinggal.

2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka Teoretis

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*) menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, artinya terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang dapat mewakili kepuasan dan pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa menjadi dasar bahwa *Stewardship Theory* terimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. *Teori Stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas (Murwaningsari, 2009).

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antar *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi tindakan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *Stewardship Theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007) sehingga dalam argumentasi *Stewardship Theory* agen/manajemen akan berusaha mengutamakan kepentingan organisasi/lembaga. *Stewardship Theory* dalam penelitian ini digunakan untuk menjustifikasi hubungan yang terjadi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, dimana Pemerintah Desa sebagai pelayan publik (*steward*) termotivasi oleh kepentingan bersama dan merasa memiliki kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai *principal* dalam hal pengelolaan dana desa sehingga tujuan utama dari dikucurkannya dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat tercapai.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3). Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan

Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 56).

Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang sebagai berikut : (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; (4) urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa (Haryanto, 2007).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana Desa antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (www.kemenkeu.go.id). Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yurisdikasinya. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana atau DanDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%) dan angka kemiskinan (35%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa (30%). Penggunaan formulasi tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerimaan dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah 1:4 serta standar deviasi yang paling rendah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta

Pertanggungjawaban. Terkait lima tahapan tersebut, berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa telah tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada masing-masing tahapan. Tahap Perencanaan adalah alur dalam proses penganggaran desa oleh Pemerintah Desa. Rancangan Perdes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa dan dibahas bersama anggota BPD. Rancangan Perdes yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut, Bupati juga mendelegasikan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Camat. Apabila hasil evaluasi telah diberikan oleh Bupati dan Camat serta dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Desa bersama BPD dapat menetapkan Perdes APBDesa untuk dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan APBDesa dimulai ketika desa sudah menerima pendapatan sebagaimana tercantum dalam APBDesa. Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. APBDesa menjadi satu dokumen utama sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Artinya Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes APBDesa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. Kegiatan dalam penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kegiatan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa Laporan Semester Pertama dan Kedua serta Laporan Semester Akhir Tahun. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Kedua serta Laporan Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa itu ditetapkan dengan Perdes. Perdes tersebut juga dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga menyatakan beberapa laporan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat. Dalam tahap pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian diawali dengan melakukan studi implementasi UU No Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pengelolaan Dana Desa (DD) dengan menggunakan studi teoritik sebagai titik awal dan landasan untuk memahami dan menganalisis realitas. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban untuk *fenomena gap* yaitu antara harapan dan fakta melalui pendekatan kualitatif. Kemudian berdasarkan kerangka berpikir ini disusun berdasarkan teori, konsep serta regulasi yang relevan yang dipakai sebagai landasan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menyelenggarakan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6). Dasar terbangunnya pendekatan penelitian kualitatif adalah premis-premis yang meyakini fenomena sosial perlu juga dipahami dalam bentuk lain melalui berbagai cara. Premis-premis tersebut adalah: partikular, subjektif dan non prediktif, selalu bersinggungan dengan latar sosial tertentu (*particular*) dan tidak berlaku untuk segala latar belakang sosial (*universal*).

Penelitian ini dilakukan pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima No 3 Tahun 2006. Ketersediaan akses dan *rapport* (kedekatan) dengan informan ini sangatlah penting dalam penelitian kualitatif (Cresswell, 2015:123). *Rapport* dibutuhkan dalam rangka mendalami informasi terkait dalam permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah desa. Akses menuju lokasi penelitian seperti itu juga menjadi alasan pemilihan Desa Dore. Memperhatikan pertimbangan pada pendahuluan, penelitian ini diarahkan sebagai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Data dalam penelitian ini lebih diutamakan pada data primer yakni data hasil wawancara dengan informan. Wawancara yang direncanakan sebelumnya adalah wawancara tunggal (satu demi satu dengan informan). Data hasil pembicaraan, diskusi dan tanya jawab antara peneliti dengan informan tersebut selain disimpan dalam bentuk catatan tertulis juga didukung oleh penggunaan alat perekam. Proses perekaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi perekam suara pada telepon genggam (*handphone/hp*). Sesuai dengan salah satu karakteristik dalam metodologi penelitian kualitatif, peneliti tidak melakukan setting secara khusus terhadap lokasi dan tempat pelaksanaan wawancara, namun dalam penelitian ini wawancara dilakukan dalam setting natural baik di Kantor Desa dan di sekitar pinggir jalan desa.

Informan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari kepala desa, bendahara desa, dan pendamping desa dengan pertimbangan mereka terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, *display* data, kesimpulan dan verifikasi. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Dore, berpijak pada aspek pertanggung jawaban atas amanah yang bersumber dari teori *stewardship*, dengan fokus melihat pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan akuntabilitas.

4. Hasil dan Pembahasan

Desa Dore merupakan pemekaran dari desa Roi, desa Dore adalah salah satu desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima terletak di sebelah selatan ibu kota kecamatan luas wilayah desa Dore adalah 1.87 km² dan terdiri dari 310,30 Ha wilayah persawahan. 20,43 Ha wilayah pemukiman, 405,22 Ha tegalan dan pekebunan 20,05 Ha perbukitan dan hutan. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 5 km atau 0,20 jam, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 24 km atau 0,30 jam. Secara administrasi desa Dore adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi NTB. Desa Dore terdiri dari 2 dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II, dan memiliki 3 RW, yang terbagi dalam 7 RT. Desa Dore memiliki tata pemerintahan yang terdiri dari: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, LPM dan perangkatnya serta Kepala Dusun.

Tugas pokok dan fungsi desa yang sangat strategis sebagai bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemerintah Desa Dore sebagai sebuah organisasi memerlukan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan pemerintahan pada umumnya mengikuti hirarkie pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan desa. Hal ini sangatlah penting dalam rangka saling mendukung program yang sifatnya infrastruktur maupun kegiatan non infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. Pemerintah Desa Dore dipimpin oleh seorang kepala Desa, Sekretaris Desa dan 6 orang staf, 2 (dua) orang kepala dusun, 3 (tiga) orang RW serta 7 (tujuh) orang RT. Disamping itu didukung oleh adanya Lembaga – lembaga Desa seperti BPD, LPMDes, PKK, Karang Taruna, LPM dan lembaga-lembaga lainnya. Merujuk pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari lima tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, masing-masing tahap akan didalami dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk dapat menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau yang dimiliki beberapa *stakeholder*. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Kinerja pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Untuk mendalami pengetahuan dan pemahaman akuntabilitas yang dimiliki aparat pegawai pemerintah desa Dore, beberapa petikan wawancara dengan informan memperdalam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Berkaitan dengan masalah kewenangan dan pelaksanaan tugas dijelaskan dalam kutipan hasil wawancara dengan informan 3 sebagai berikut :

“Memang dalam UU no 6 tahun 2014 Kepala Desa diberikan hak, hanya Kepala Desa melimpahkan hak nya itu kepada Bendahara Desa dan nanti Bendahara Desa melaporkan pada Kepala Desa tapi selama ini Bendaharanya jarang di Kantor”.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pelimpahan sebagian tugas kepala desa kepada bendahara. Berkaitan dengan hal itu, secara administrasi memunculkan kewajiban bagi bendahara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala desa.

Menindaklanjuti pernyataan lain dari informan 3 disampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Ada keluhan keterlambatan dari pemda, saya tidak bisa apa-apa, ini semua bisa terjadi karena bendahara tidak begitu gesit dalam menangani dan melaporkan permasalahannya kepada saya. Ketika saya bertanya mengenai SPJ, pajak dan yang lainnya, saya hanya memperoleh jawaban “sedikit lagi”. Akan tetapi begitu diperiksa inspektorat ternyata tidak benar hal hal inilah yang sering terjadi”

Pernyataan informan 3 mengindikasikan rendahnya akuntabilitas aparatur desa yang diukur melalui pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan, dalam hal ini bendahara sebagai bawahan kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Selain itu, terdapat beberapa pernyataan dari informan yang menunjukkan kurangnya disiplin kerja aparatur pemerintah desa Dore, pernyataan tersebut berasal dari informan 3 sebagai berikut:

“Memang dalam UU no 6 tahun 2014 Kepala Desa diberikan hak akan tetapi Kepala Desa melimpahkan hak nya kepada Bendahara Desa yang nantinya Bendahara Desa akan melaporkan kepada Kepala Desa namun selama ini Bendaharanya jarang berada di Kantor”

Pernyataan lain yang menunjukkan informasi yang serupa berasal dari informan 2:

“Sejak kapan Kepala Desa berada di Kantor Desa? seringkali Kepala Desa tidak berada di tempat, dan yang rajin berada di Kantor hanya Sekretaris Desa”

Pernyataan informan 2 dipertegas oleh informan 1 dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau aturan seharusnya Kepala Desa yang paling tahu Dana Desa itu dipakai untuk apa saja, tapi Kepala Desa kalau cari di Kantor susah ketemu”

Elemen berikutnya adalah Pemerintah desa Dore belum dapat menunjukkan bahwa aparatur desa belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa, diakui oleh aparatur desa seringkali mengalami keterlambatan, hal ini merujuk pada pernyataan informan 2 sebagai berikut:

“Hanya saja kendala dalam keterlambatannya itu yang mengkhawatirkan, kami belum bisa membuat pembukuan karena sistem itu selalu mengalami perubahan, saya sebagai pribadi terkadang sulit menerima perubahan itu dengan mudah”

Hasil wawancara tersebut dipertegas oleh informan 2 sebagai berikut:

“Buku Kas Masuk, Buku Pajak dan Buku Bank semuanya sudah ada, tetapi tidak difungsikan dengan baik oleh Bendaharanya”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan Pemerintah Desa Dore dalam pengelolaan dana desa tidak menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur, artinya bahwa secara prosedur, beberapa hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran seharusnya dicatat pada rekening tertentu, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa melalui Rekening Kas Desa. Akuntabilitas yang diukur dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa juga tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Dore karena seringkali pengeluaran yang dibelanjakan tidak disertai kuitansi yang sah. Berikut hasil wawancara yang mendukung pernyataan sebelumnya.

“Saya pernah katakan, kalau memang tidak bisa membuat SPJ gantikan dengan laporan saja seperti surat pernyataan bahwa Bendahara hanya mengetahui uang keluar, tanpa ada kuitansi”.

Beberapa kutipan hasil wawancara dapat digunakan sebagai dasar dalam menjustifikasi temuan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa Dore yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

- a. terdapat pelimpahan sebagian tugas kepala desa kepada bendahara yang secara administrasi memunculkan kewajiban bagi bendahara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala desa.
- b. rendahnya akuntabilitas aparatur desa yang diukur melalui pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan, dalam hal ini bendahara sebagai bawahan kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- c. menunjukkan kurangnya disiplin kerja aparatur pemerintah terutama dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
- d. aparatur desa belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan terutama berkaitan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa.
- e. tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prosedur, artinya bahwa secara prosedur, beberapa hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran seharusnya dicatat pada rekening tertentu, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa melalui Rekening Kas Desa dan seringkali pengeluaran yang dibelanjakan tidak disertai kuitansi yang sah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi perbaikan. Makna akuntabilitas adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi APBDesa yang sudah disahkan serta terpenuhinya prosedur dalam tahapan perencanaan dan terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi RAB yang sudah disahkan pada tahap pelaksanaan. Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelaporan adalah optimalisasi penggunaan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank oleh bendahara desa. Adanya motivasi bendahara desa untuk melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas desa secara optimal untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk transparansi bagi masyarakat. Dalam aspek pelaporan, akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik kualitas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dalam aspek pertanggungjawaban adalah tersedianya media informasi bagi pihak-pihak (masyarakat) yang ingin mengakses Laporan Keuangan desa. Adanya forum resmi bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa juga menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Secara umum, akuntabilitas pemerintah Desa Dore dinilai rendah, dikarenakan faktor sumber daya manusia yang tidak optimal. Kemampuan sumber daya aparatur desa yang tidak optimal ini diindikasikan dengan ketidakmampuan menyelenggarakan penatausahaan dana desa akibat tumpangtindih tugas dan wewenang serta deskripsi tugas, ketidakpahaman dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya kepatuhan terhadap prosedur, terutama menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang seharusnya dicatat pada akun tertentu dan disertai bukti transaksi yang sah, namun faktanya tidak dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Maumeha (2017) dan Fitri (2015) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penyebab rendahnya akuntabilitas dan responsibilitas. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dana Desa yang nilai nominalnya cukup banyak harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang memang telah diberikan kuasa untuk mengelola Dana Desa tersebut. Oleh karena itu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa termasuk kepala desa sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan (dana desa) seperti pendidikan dan pelatihan tentang penatausahaan dan pengelolaan dana desa. Ketika dianggap perlu untuk merekrut tenaga kontrak baru harus diupayakan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui penyediaan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Akuntabilitas pemerintah desa Dore dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program/kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan SPJ. Selain itu, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa, yang secara aturan seharusnya dicatat dalam buku bank akan tetapi pemerintah desa Dore diwakili oleh bendahara desa tidak dapat memanfaatkan buku bank tersebut sesuai fungsinya. Saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah Desa Dore perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari aspek kualitas perlunya pendidikan dan pelatihan untuk aparat Desa dalam penatausahaan dan pengelolaan dana desa. Penambahan pegawai desa dapat dilakukan dengan cara merekrut tenaga kontrak atau tenaga lepas yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan menyediakan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Temuan ini mengimplikasikan bahwa tidak optimalnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa disebabkan pada tahap penatausahaan tidak dilakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sehingga hal ini mempengaruhi tahap pelaporan dan pertanggungjawaban karena dokumen yang dihasilkan pada tahap penatausahaan merupakan dasar dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu, pemerintah desa sebaiknya melakukan pembenahan terhadap cara kerja aparatur desa dengan memperketat pengawasan atau pemeriksaan terhadap hasil kerja aparatur desa dan dapat dijadikan suatu kegiatan rutin oleh kepala desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur desa yang menjadi bawahannya.

Keterbatasan penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian mendatang. Penelitian ini hanya menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai UU

No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai indikator untuk menilai akuntabilitas dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini hanya terfokus pada apa yang dilakukan oleh aparat desa dalam tahapan pengelolaan keuangan desa (dana desa) dalam proses akuntabilitas keuangan desa. Ke depan, penelitian selanjutnya perlu menambah atau memperbarui indikator-indikator yang digunakan menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dari lebih banyak aspek, seperti kesesuaian antara laporan keuangan pemerintah desa seperti RPJM, RKPDesa, APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan fakta, serta memperbanyak informan penelitian kepada pihak-pihak eksternal yang terkait, seperti Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Referensi

- Asni Fauzi, Maryunani, Sasongko, Dwi Budi. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management*, 10 (4), 01-09.
- Creswell, Jhon W. 2015. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Donaldson, L. & J.H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1), 49-65
- Fitri. 2015. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *e-jurnal katalogism* 3, 180-192.
- Haris L. A. 2007. Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi pada Pegawai Negeri Sipil. Yogyakarta.
- Haryanto, Tri. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih
- Maumeha, M.E; D. Liando & J. Kairupan. 2017. Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Pada Desa Dokulamo kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1 (1), 2-12.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan ke-36. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murwaningsari, Ety. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (1), 30-41.
- Nafidah, Lina Nasehatun. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (2), 273-288.
- Prabawa, Chandra Kusuma. 2016. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. eprints.uns.ac.id
- Raharjo, Eko. 2017. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2 (1), 37 - 46
- Redaksi. 2017. Pemuda Menuding Kades Menjawab. (<https://www.bimakini.com>) diakses tanggal 3 Maret 2018.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- _____. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta
- _____. 1979. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta
- _____. 2017. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa*
- _____. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2006. Kabupaten Bima*
- Rosalinda LDP, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Portalgaruda.org/artikel

- Sofiyanto, M.; R.M. Mardani & M. A. Salim. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan. *e-Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6, (4), 28-38.
- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.